



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
14-Des-2025	20-Des-2025	25-Des-2025	31-Des-2025
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/equality.v3i2.4590">https://doi.org/10.58518/equality.v3i2.4590</a>			

## RELEVANSI IDDAH DALAM PRAKTIK SOSIAL MASYARAKAT MUSLIM: ANALISIS SOSIOLOGIS DAN KEAGAMAAN

Serli

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

[Serliaja2024@gmail.com](mailto:Serliaja2024@gmail.com)

Wardatul Karomah

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Lamongan, Indonesia

[Wardatulkaromah@iai-tabah.co.id](mailto:Wardatulkaromah@iai-tabah.co.id)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran pemahaman dan pelaksanaan masa iddah dalam masyarakat Muslim yang dipengaruhi oleh kuatnya adat dan tradisi lokal, khususnya dalam praktik ritual kematian seperti selametan dan tahlilan. Fokus kajian diarahkan pada ketegangan antara ketentuan syariat Islam yang menekankan kehormatan perempuan, kejelasan nasab, dan masa pemulihan pascapernikahan dengan praktik budaya yang telah mengakar di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang diperkaya melalui observasi lapangan dan kajian literatur fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian masa iddah tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan dipengaruhi oleh dominasi adat, tekanan sosial, serta pertimbangan ekonomi. Tradisi selametan sering kali lebih diprioritaskan dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan iddah, sehingga nilai syariat menjadi terpinggirkan. Penelitian ini menawarkan solusi integratif berupa penguatan edukasi fikih keluarga, peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa, serta penyederhanaan tradisi agar selaras dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci:** iddah, praktik sosial, masyarakat Muslim, sosiologi agama.

**ABSTRACT:** This study aims to analyze the shift in understanding and implementation of the iddah period within Muslim communities influenced by strong local customs and traditions, particularly in death-related rituals such as selametan and tahlilan. The focus of the study is on the tension between Islamic legal provisions that emphasize women's dignity, lineage clarity, and post-marital recovery, and deeply rooted cultural practices within society. This research employs a qualitative method using an ethnographic approach, enriched by field observations and a review of fiqh literature. The findings reveal that the neglect of the iddah period is not merely an individual issue but is largely shaped by the

*dominance of tradition, social pressure, and economic considerations. In many cases, ritual practices are prioritized over compliance with iddah regulations, resulting in the marginalization of sharia values. This study proposes integrative solutions through strengthening family fiqh education, enhancing the role of religious leaders and village authorities, and simplifying cultural traditions so that they remain harmonious with Islamic teachings.*

**Keywords:** *iddah, social practices, Muslim society, sociology of religion.*

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini, pelaksanaan masa iddah menghadapi tantangan yang cukup besar. Iddah yang pada dasarnya merupakan ketentuan syariat untuk menjaga kehormatan perempuan, memberi waktu pemulihan batin, dan memastikan kejelasan nasab, justru sering terpinggirkan oleh kuatnya pengaruh adat yang berkembang di tengah masyarakat. Berbagai tradisi sosial seperti selametan, tahlilan, dan kegiatan adat lain yang berkaitan dengan kematian cenderung lebih mendapatkan perhatian dibandingkan aturan-aturan syariat yang mengatur masa iddah.

Dalam praktiknya, perempuan yang sedang menjalani iddah sering tetap mengikuti kegiatan adat tersebut, baik karena dorongan keluarga maupun tekanan lingkungan. Tradisi selametan yang dilakukan beruntun mulai dari hari pertama hingga hari ke-100 bahkan ke-1000, membuat keluarga merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakannya, sehingga perhatian terhadap pelaksanaan iddah menjadi berkurang. Bagi sebagian masyarakat, selametan dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang wafat, namun di sisi lain, hal ini membuat tujuan utama iddah sering kali tidak dipahami dengan baik.

Selain aspek budaya, faktor ekonomi juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengikuti seluruh rangkaian tradisi kematian, sehingga muncul tekanan sosial yang membuat keluarga harus tetap melaksanakan adat meskipun dalam kondisi terbatas. Akibatnya, perhatian terhadap syariat seputar iddah menjadi semakin lemah karena fokus lebih banyak diarahkan kepada pemenuhan tradisi yang dianggap sebagai tuntutan masyarakat.

Iddah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada masa tunggu yang wajib bagi wanita Muslim setelah perceraian (talak) atau kematian suami. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kebersihan nasab (keturunan), memberikan kesempatan rekonsiliasi, dan memberikan perlindungan sosial bagi wanita. Durasi iddah bervariasi tergantung pada kondisi (misalnya, hamil atau tidak, jenis perceraian) (Hasna, et.al., 2025).

Menurut Imam Syafi'i Iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan syariat bagi perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik karena talak maupun wafat suami, dengan tujuan memastikan kesucian rahim, menjaga kejelasan nasab, dan menghormati ikatan pernikahan yang telah berakhiri. Dalam mazhab Syafi'i, ketentuan iddah meliputi: Pertama, Perempuan yang ditinggal mati suaminya:

masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari, kecuali jika sedang hamil, maka iddah berakhir ketika melahirkan. Kedua, Perempuan yang ditalak dan masih mengalami haid: iddahnya adalah tiga kali suci (*tiga quru'*). Ketiga, Perempuan yang tidak mengalami haid (belum baligh atau menopause): iddahnya adalah tiga bulan. Dan keempat, Perempuan hamil: iddah berakhir saat melahirkan, meskipun jarak antara talak/wafat suami dengan kelahiran sangat singkat.: institusi hukum yang melindungi perempuan pasca-perpisahan dan memberi masa refleksi (Amir S., 2016). Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa iddah adalah institusi hukum Islam yang melindungi wanita dari eksplorasi sosial dan ekonomi pasca-perceraian, sambil memastikan stabilitas keluarga. Ia menafsirkan iddah sebagai masa refleksi dan pencegahan kehamilan yang tidak sah, dengan fleksibilitas untuk kondisi modern seperti perceraian tanpa haid (Hasanah, 2022).

Fenomena masyarakat yang mengabaikan kewajiban iddah dapat dipahami melalui beberapa pendekatan teori sosial. Menurut teori strukturalis Anthony Giddens, perilaku manusia dibentuk oleh struktur sosial yang sudah mengakar, seperti adat, tradisi, dan kebiasaan turun-temurun (Siti Marwah, 2021). Dalam konteks masyarakat Muslim tradisi selametan seperti tahlilan 1–7 hari, hari ke-40, dan hari ke-100 menjadi struktur sosial yang lebih dominan dan lebih sering diikuti daripada aturan syariat tentang iddah karena dalam tradisi adat, mereka di berikan pemahaman sebagai cara untuk mengirim do'a kepada mayit. Karena adat tersebut telah lama hidup dalam masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat (Nur Aini, 2022), maka tindakan menjalankannya dianggap lebih penting, sementara kewajiban iddah justru tersisihkan.

Selain itu, berdasarkan teori fungsionalisme Émile Durkheim, suatu tradisi dipertahankan karena dianggap memiliki fungsi sosial yang penting. Selametan kematian dipahami masyarakat sebagai sarana memperkuat solidaritas, memberikan dukungan emosional, serta menjaga keharmonisan sosial (Rohmawati, 2024).

Sementara itu, teori perubahan sosial menjelaskan bahwa modernisasi dan perubahan kondisi ekonomi memengaruhi cara masyarakat menerapkan ajaran agama (Moghadam, 2018). Banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga setelah kematian suaminya, sehingga menjalani iddah secara ketat dianggap tidak realistik. Perubahan peran sosial dan ekonomi perempuan menyebabkan aturan iddah dipahami secara longgar (Fatimah, 2021). Dalam keadaan seperti ini, seyogyanya masyarakat sekitar memberikan dukungan sosial maupun bantuan ekonomi kepada keluarga yang ditinggal mati, sehingga perempuan yang sedang menjalani iddah tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus meninggalkan kewajiban syariat. Dukungan kolektif ini penting agar nilai-nilai agama tetap terjaga, sekaligus membantu keluarga yang berduka menjalani masa transisi kehidupan dengan lebih stabil dan terhormat.

Fenomena sosial, seperti pengabaian masa iddah oleh sebagian masyarakat, dapat ditinjau tidak hanya dari sudut pandang sosial atau budaya, tetapi juga melalui perspektif keagamaan. Dari perspektif ini, agama berperan sebagai sistem

nilai dan pedoman yang mengatur perilaku umat. Ketika tradisi adat atau tuntutan sosial mengungguli kewajiban agama, muncul ketidakseimbangan antara norma agama dan norma sosial.

Yusuf al-Qardawi (2018) menyatakan bahwa iddah merupakan *institusi hukum Islam yang melindungi wanita dari eksplorasi sosial dan ekonomi pasca-perceraian*, sekaligus memastikan stabilitas keluarga. Ia menekankan bahwa iddah bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga masa refleksi dan perlindungan sosial, dengan fleksibilitas tertentu untuk kondisi modern, misalnya perceraian tanpa haid (Al-Aqwal, 2023). Selain itu, menurut Al-Ghazali (*Ihya' Ulumuddin*), masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif (*fardhu kifayah*) untuk membantu perempuan yang sedang menjalani iddah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengabaikan kewajiban agama (Al-Ghozali, 2029). Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar agama dan syariat, tetapi juga menekankan solidaritas serta kepedulian terhadap sesama saudara seiman. Lebih jauh, hal ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih, damai, dan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana realita sosial ini terbentuk, serta bagaimana pemahaman masyarakat mengenai iddah dipengaruhi oleh tradisi dan lingkungan sosial. Kajian ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai konsep iddah berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengabaian iddah dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran baru bahwa adat dan syariat dapat berjalan berdampingan, tanpa menghilangkan nilai-nilai utama yang telah ditetapkan oleh agama.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi karena bertujuan memahami secara mendalam fenomena pengabaian masa iddah dalam kehidupan masyarakat, serta keterkaitannya dengan tradisi sosial dan ajaran agama. Melalui pendekatan ini, penelitian menyoroti bagaimana praktik budaya seperti selametan, tahlilan, dan ritual kematian lainnya mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan masa iddah. Penelitian etnografi memungkinkan peneliti mengamati realita sosial secara langsung, mendeskripsikan pola perilaku masyarakat, serta menganalisis makna yang mereka bangun terhadap ketentuan syariat. Sumber data dalam penelitian ini mencakup hasil observasi lapangan, serta literatur pendukung seperti buku-buku, jurnal, dan penelitian relevan yang membahas hukum Islam, praktik sosial masyarakat, dan implementasi iddah sesuai fokus kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Realita Sosial Pelaksanaan Iddah di Masyarakat

Dalam kehidupan sosial masyarakat, pelaksanaan iddah kerap mengalami pergeseran dari ketentuan syariat Islam. Banyak keluarga lebih memusatkan perhatian pada kegiatan adat seperti tahlilan dan selametan dibandingkan pada kewajiban iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Pada

umumnya, keluarga menyelenggarakan selametan sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk almarhum, disertai penyajian makanan selama beberapa hari berturut-turut. Kegiatan ini dipahami sebagai ekspresi sedekah yang diyakini memberi manfaat spiritual bagi mayit dan menjadi bagian dari tradisi keagamaan masyarakat.

Rangkaian selametan tersebut tidak berhenti hanya pada tujuh hari pertama, tetapi sering berlanjut hingga hari ke-40, ke-100, bahkan sampai hari ke-1000. Dalam perspektif masyarakat, semakin megah dan lengkap suatu rangkaian acara, semakin tinggi pula nilai ibadah yang dianggap diberikan kepada almarhum. Pemahaman seperti ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki posisi yang kuat, bahkan sering menjadi tolok ukur kebaikan yang ditujukan kepada keluarga yang telah meninggal. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut terkadang menimbulkan tekanan bagi keluarga, terutama yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Tuntutan sosial untuk menyelenggarakan acara sesuai standar masyarakat dapat menyebabkan keluarga merasa terbebani, bahkan sampai harus berutang atau menunda kebutuhan lain demi memenuhi ekspektasi tersebut. Tidak jarang pula wanita yang ditinggal mati suaminya berutang ke sana-kemari hanya demi memenuhi tuntutan adat, hingga tanpa disadari mengabaikan kewajiban syar'i seperti masa iddah yang seharusnya dijalani dengan berdiam diri di rumah.. Keadaan ini tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga membentuk anggapan bahwa selametan merupakan kewajiban sosial yang harus dipatuhi agar tidak menjadi pembicaraan negatif di lingkungan sekitar.

Di sisi lain, pelaksanaan selametan yang dilakukan pada malam hari sering menyebabkan makanan yang dibagikan tidak dikonsumsi secara optimal. Banyak tamu yang sudah kenyang atau bersiap istirahat, sehingga makanan yang dibawa pulang tidak habis dikonsumsi dan akhirnya terbuang. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pemborosan makanan, sesuatu yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27. Kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran dari tujuan awal sedekah, yaitu memberikan manfaat kepada penerima, menjadi praktik yang dalam beberapa kasus justru menimbulkan pemborosan. Akibat dari kuatnya pengaruh tradisi ini, masa iddah yang seharusnya dijalani dengan menjaga diri dan membatasi aktivitas justru sering terabaikan. Perempuan masih diikutsertakan dalam berbagai acara sosial selama masa iddah, padahal syariat menekankan pentingnya menjaga ketenangan, kestabilan emosional, dan ketaatan pada aturan-aturan khusus selama periode tersebut. Realita ini menunjukkan bahwa nilai adat sering kali lebih dominan dibandingkan ketentuan agama, sehingga pelaksanaan iddah tidak lagi dipandang sebagai prioritas utama. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi tokoh agama, keluarga, dan masyarakat dalam mengembalikan pemahaman yang proporsional antara adat dan syariat.

## B. Dasar-Dasar Al-Qur'an dan Hadist tentang Iddah

Iddah merupakan salah satu ketentuan penting dalam syariat Islam yang berfungsi sebagai periode penantian dan refleksi bagi wanita yang ditinggal mati suami atau mengalami perceraian. Ketentuan ini memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an, hadis, dan fiqih, yang secara bersama-sama memberikan pedoman bagi pelaksanaannya.

a. Dasar - Dasar dari ayat Al - Quran

Al-Qur'an memberikan petunjuk yang tegas mengenai masa iddah. Berikut ayat - ayat Al - Quran dan Hadist yang menjelaskan tentang Iddah : Surat Al-Baqarah ayat 234, Allah berfirman :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَاهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ يُمَارِضُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ

Yang artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Berikut penjelasan mengenai iddah yang ambil dari Tafsir Jalalain untuk memperjelas maksud Q.S Al - Baqarah ayat 234 :

{والذين يُتَوَفَّونَ} يموتون {منكُمْ وَيَذْرُونَ} يتزرون {أي ليتربيصن} أي ليتربيصن {بِأَنفُسِهِنَّ} بعدهم عن النكاح {أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} من الليالي ، وهذا في غير الحالات أما الحالات فعددهن أن يضعن حملهن بأية (الطلاق) ، والأمة على النصف من ذلك بالسنتة {فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَاهِنَّ} انقضت عدة تربصهن {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} أيها الأولياء {فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ} من التزين والتعرض للخطاب {بِالْمَعْرُوفِ} شرعا {وَاللَّهُ يُمَارِضُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ} عالم بباطنه كظاهره

Yang artinya : (Orang-orang yang wafat) atau meninggal dunia (di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, maka mereka menangguhkan), artinya hendaklah para istri itu menahan (diri mereka) untuk kawin setelah suami mereka yang meninggal itu (selama empat bulan dan sepuluh), maksudnya hari. Ini adalah mengenai wanita-wanita yang tidak hamil. Mengenai yang hamil, maka idah mereka sampai melahirkan kandungannya berdasarkan ayat At-Thalaq, sedangkan bagi wanita budak adalah setengah dari yang demikian itu, menurut hadis. (Apabila waktu mereka telah sampai), artinya habis masa idahnya, (mereka tiada dosa bagi kamu) hai para wali (membiarkan mereka berbuat pada diri mereka), misalnya bersolek dan menyiapkan diri untuk menerima pinangan (secara baik-baik), yakni menurut agama. (Dan Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan), baik yang lahir maupun yang batin.

Ketentuan dari Q.S Al - Baqoroh ayat 234 bagi istri yang ditinggal wafat oleh suami adalah Allah memerintahkan agar para istri menahan diri dan menjaga diri mereka selama masa iddah, yakni selama empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tidak hamil. Masa ini bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memberikan waktu berpikir, menenangkan hati, dan menghormati ikatan pernikahan yang telah terjalin. Bagi wanita yang sedang

hamil, iddah berlangsung hingga mereka melahirkan, sebagai bentuk keadilan dan perhatian terhadap hak ibu dan anak yang dikandungnya.

Q.S At - talaq ayat 4 Allah berfirman :

وَالَّتِي يَسْنُنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَنَّهُنَّ فَعَدْنَهُنَّ لِلَّهِ أَشْهُرُ وَالَّتِي لَمْ يَضْعِنْ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أُمْرَةٍ يُسْرًا

Yang artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa masa iddah ditetapkan berbeda sesuai kondisi perempuan. Perempuan yang sudah tidak mengalami haid (menopause) dan perempuan yang belum pernah haid memiliki masa iddah selama tiga bulan. Adapun perempuan yang sedang hamil, masa iddahnya berakhir ketika ia melahirkan. Ayat ini juga menegaskan bahwa siapa pun yang bertakwa dan mematuhi ketentuan Allah dalam menjalani iddah, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam urusannya. Dengan demikian, ketentuan iddah dalam ayat ini menunjukkan keadilan, kemudahan, dan perhatian Allah terhadap kondisi setiap perempuan.

b. Dasar – Dasar dari Hadist Nabi Muhammad

ان زوجها قتل فسألت رسول هلا ص.م. أن ترجع إلـ أهلـها وـ قـالتـ: ان زوجـي مـلـ يـتـكـينـ فـ منـزـ مـيلـكـهـ .  
امـكـثـيـ فـ: بـفـأـذـنـ هـلـاـ فـ الرـجـوعـ، قـالـتـ: فـانـصـرـفـتـ، حـتـ اـذـاـ كـنـتـ فـ الـجزـءـ اوـ فـ اـلـمـسـجـدـ دـعـاـيـنـ، فـقالـ .  
بـيـتـكـ حـتـ يـبـلـغـ الـكـتـابـ أـجـلـهـ. قـالـتـ: فـاعـتـدـتـ فـيـهـ أـرـبـعـةـ أـشـهـرـ وـعـشـرـاـ. صـحـحـهـ أـلـ مـذـيـ وـغـرـيـهـ

Artinya : Suami Furai'ah binti Malik sudah terbunuh, maka dia meminta kepada Rasulullah SAW. untuk pulang ke rumahnya dan berkata: "Sesungguhnya suamiku tidak meninggalkanku dalam rumah yang dia miliki". Maka Rasulullah mengizinkannya untuk pulang. Furai'ah berkata: "Maka aku pulang, namun waktu aku berada di pekarangan rumah, atau dalam mesjid (beda periyawatan), Rasulullah memanggilku, lalu berkata: 'Tetaplah dalam rumahmu sehingga 'iddahmu habis'. Berkata Furai'ah: "Maka aku ber-'iddah dalam rumah tersebut selama empat bulan sepuluh hari." (Hadis saih riwayat Tirmizi dan lainnya).

Hadist diatas menegaskan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa iddah di rumah tempat ia tinggal bersama suaminya, meskipun rumah tersebut bukan milik suaminya. Pada awalnya Rasulullah SAW mengizinkan Furai'ah untuk pulang, namun kemudian memanggilnya kembali dan memerintahkan agar ia tetap tinggal di rumah tempat suaminya wafat sampai masa iddah empat bulan sepuluh hari selesai. Hadis ini menjadi dasar bahwa tempat tinggal selama masa iddah adalah ketetapan syariat yang tidak boleh ditinggalkan kecuali ada kebutuhan syar'i yang jelas.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَهُ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبْتَيْعَةُ كَائِنَتْ تَحْتَ رَوْجَهَا ثُوْقَيْ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّتَّابِلِ بْنُ بَعْكَكَ فَأَبْتَأَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ قَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْنَعُ أَنْ تَنْكِحَهُ حَتَّى تَعْتَدِي آخر الْأَجْلَيْنَ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ لَمْ جَاءَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْكِحْهَا

Artinya : Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasanya seorang wanita dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanâbil bin Ba'kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, "Demi Allâh, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Menikahlah!" [HR al-Bukhâri no. 4906].

Hadis tentang Subai'ah al-Aslamiyyah ini menunjukkan bahwa wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berakhir masa iddahnya ketika melahirkan, tidak harus menunggu masa tertentu seperti empat bulan sepuluh hari. Setelah melahirkan, ia boleh menikah kembali meskipun waktu wafat suaminya baru berlalu beberapa hari. Hadis ini sekaligus membantah anggapan bahwa seorang wanita harus menunggu masa iddah yang "lebih panjang" dari dua masa iddah. Dengan demikian, ketentuan syariat menegaskan bahwa iddah hamil berakhir saat persalinan, dan setelahnya wanita tersebut diperbolehkan menikah.

### C. Upaya dan Solusi Menurut Perspektif Sosial dan Agama

Tujuan utama dari pelaksanaan selametan sebagai bentuk sedekah (shadaqah) sebenarnya dapat diwujudkan dengan cara yang lebih tepat guna, salah satunya melalui pemberian bahan makanan mentah. Pemberian bahan mentah memberikan keleluasaan bagi keluarga penerima untuk mengolahnya sesuai kebutuhan, sehingga manfaatnya lebih panjang dan tidak menimbulkan pemborosan. Pendekatan ini menegaskan bahwa sedekah tidak harus selalu berupa jamuan besar, tetapi dapat dilakukan secara sederhana, efektif, dan tetap mencapai tujuan kebaikan. Dalam praktik masyarakat, selametan pada hari ke-1 sampai ke-7, hari ke-40, ke-100 hingga ke-1000 umumnya dilaksanakan pada malam hari. Pada waktu tersebut, para tamu biasanya telah makan malam dan bersiap untuk beristirahat. Akibatnya, makanan berkat yang dibawa pulang sering tidak dikonsumsi dan akhirnya terbuang keesokan harinya. Fenomena ini mencerminkan terjadinya pemborosan (mubazir), padahal Islam secara tegas melarang perilaku boros sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27. Karena itu, tradisi selametan tetap boleh dilaksanakan terutama bagi keluarga yang mampu, namun pelaksanaannya perlu dibatasi agar tidak berlebihan dan tidak menimbulkan pemborosan. Bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, penyelenggaraan doa bersama secara sederhana di lingkungan keluarga merupakan pilihan yang lebih bijak dan tidak memberatkan. Tradisi adat tidak seharusnya menjadi alasan bagi seseorang untuk berutang demi memenuhi tuntutan sosial, apalagi ketika kewajiban syariat yang lebih utama, seperti pelaksanaan iddah, juga harus diperhatikan. Apabila seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk rangkaian selametan dikalkulasikan, akan terlihat betapa besar beban finansial yang harus ditanggung keluarga, sehingga diperlukan sikap bijak dalam menempatkan tradisi agar tidak menimbulkan kesulitan berlebih.

Permasalahan muncul ketika tradisi kebudayaan justru menggeser perhatian dari esensi masa iddah yang merupakan ketentuan agama. Oleh karena itu, keseimbangan antara adat dan syariat menjadi solusi yang paling tepat. Dengan pemahaman yang baik, selametan dapat tetap dilaksanakan secara proporsional, sederhana, dan memberi manfaat nyata bagi penerima, sekaligus memastikan bahwa kewajiban iddah tetap dijalankan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tradisi dapat dipertahankan tanpa menghilangkan nilai-nilai syariat yang lebih fundamental.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis etnografis terhadap praktik sosial masyarakat serta kajian keagamaan mengenai iddah, dapat disimpulkan bahwa pengabaian masa iddah merupakan persoalan yang berakar pada dominasi adat dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Tradisi selametan seperti tahlilan 1-7 hari, hari ke-40, ke-100 hingga ke-1000 sering kali lebih diprioritaskan oleh keluarga yang berduka dibandingkan menjalankan ketentuan syariat tentang pembatasan aktivitas bagi perempuan yang sedang menjalani iddah. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama iddah yaitu menjaga kehormatan, ketenangan jiwa, kepastian nasab, serta penghormatan terhadap ikatan pernikahan tidak lagi terwujud sebagaimana mestinya.

Padahal, Al-Qur'an, hadis Nabi, beserta penjelasan para ulama telah menegaskan aturan yang jelas mengenai tata cara iddah. Ketika adat justru menggeser syariat, nilai spiritual iddah hilang dan kesadaran keagamaan masyarakat melemah. Selain itu, praktik selametan yang dilakukan secara berlebihan sering menimbulkan pemborosan (mubazir), terutama karena penyajian makanan matang yang kerap tidak dikonsumsi dan terbuang keesokan harinya. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang pemborosan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 26-27.

Penelitian ini menemukan solusi praktis untuk mengurangi pemborosan sekaligus tetap menjaga nilai-nilai sedekah dalam tradisi selametan, yaitu mengganti pemberian makanan matang dengan pemberian bahan makanan mentah. Bahan mentah memberikan manfaat yang lebih tahan lama, dapat diolah sesuai kebutuhan keluarga penerima, serta tidak menimbulkan mubazir. Solusi ini sekaligus menjaga esensi sedekah tanpa memberatkan keluarga yang ditinggal mati.

Selain itu, kesederhanaan dalam pelaksanaan selametan, pemberian dukungan sosial dan ekonomi kepada keluarga yang berduka, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fikih keluarga merupakan langkah penting untuk mengembalikan keseimbangan antara adat dan syariat. Dengan demikian, tradisi dapat tetap dilestarikan tanpa menyingkirkan kewajiban agama, dan masa idah kembali dihormati sebagai ketentuan syariat yang membawa maslahat bagi perempuan, keluarga, dan masyarakat.

## BIBLIOGRAFI

- Al-Aqwal. *A Review of Contemporary Islamic Legal Philosophy Towards the Orientation of Iddah Legislation*, Al-Aqwal: Journal of Islamic Legal Studies, IAIN FMP Papua, 2023, <https://www.e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/alaqwal/article/view/1037>
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 3, Terj. Muhammad Hasyim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2019, hlm. 214–217.
- Al-Ghazali. (t.t.). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jalalain, Imam Jalaluddin al-Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi. (t.t.). *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Qardhawi, Y. (2018). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Dar as-Syuruq.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016).
- As-Syafi'i, Abu Syuja'. (t.t.). *Fathul Qorib al-Mujib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Bukhari, Imam. (t.t.). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Durkheim, E. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.  
(asal teori sosial dalam artikel Anda)
- Fatimah, Siti. "Perubahan Peran Sosial Perempuan dalam Keluarga Muslim Indonesia." *Jurnal Sosiologi Islam* 7, no. 2 (2021): 145–160.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press.
- Hasanah, I. "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 1 (2022): 45–56.
- Husna, Nihayatul & Abu Bakar, M. Yunus. "Iddah dalam Bingkai Kajian Filsafat Ilmu." *Al-Mustaqlab: Jurnal Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 22–30.
- Moghadam, Valentine M. *Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2018.
- Nur Aini, "Selametan Kematian dalam Perspektif Budaya dan Agama di Indonesia," *Jurnal Living Islam* 14, no. 1 (2022): 45–60.
- Rahmawati, Siti. "Religion, Identity and Solidarity: Emile Durkheim's Perspective." *Jurnal Penelitian Agama* 21, no. 1 (2024): 55–70.
- Siti Marwah, "Strukturasi Identitas Umat Beragama dalam Perspektif Anthony Giddens," *Sosiologi Agama* 12, no. 1 (2021).
- Tirmidzi, Imam. (t.t.). *Sunan at-Tirmidzi*. Riyadh: Dar Salam.